



PMI CORPORATE 14-C

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CORPORATE

Last Updated: 1 January 2026
Version: 2026.1

1. TUJUAN

Kebijakan ini menetapkan komitmen Philip Morris International dan semua anak perusahaan dan afiliasinya (bersama-sama disebut “PMI”) untuk mencegah dan mendeteksi suap dan korupsi, serta untuk mematuhi semua undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri A.S. (“FCPA”), dan menetapkan prinsip dan persyaratan dasar untuk interaksi kita dengan pihak ketiga, Pejabat Pemerintah, dan Instrumen Pemerintah.

2. KEBERLAKUAN

Kebijakan ini harus dipatuhi oleh semua karyawan dan pejabat PMI, serta agen PMI dan pihak ketiga ketika bertindak atas nama PMI.

3. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Suap dan korupsi jenis apapun adalah hal yang dilarang. Kita tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk membujuk siapa pun agar memberi kita keuntungan yang tidak semestinya atau memengaruhi keputusan siapa pun secara tidak pantas.

4. PRINSIP

- **Integritas.** Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan mematuhi standar hukum dan etika yang berlaku.
- **Tujuan yang Sah.** Semua yang kami lakukan harus dilakukan dengan maksud dan tujuan bisnis yang jelas dan sah, tanpa agenda atau motif tersembunyi.
- **Wajar dan Sesuai.** Segala sesuatu yang kami berikan atau sediakan harus lazim, wajar, dan pantas dalam nilai dan penampilan, serta tidak pernah menyinggung.
- **Transparansi.** Semua transaksi dan interaksi harus transparan, dan pembukuan serta catatan Perusahaan harus akurat.

PMI CORPORATE 14-C

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CORPORATE

5. PERSYARATAN

5.1. Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan

Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan adalah praktik bisnis yang sudah umum dikenal. Jika digunakan dengan tepat, Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan dapat membantu mempererat hubungan, memberikan peluang baru, serta menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk Pejabat Pemerintah, Individu Pribadi, dan pihak ketiga lainnya. Namun demikian, Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan, terutama jika diberikan kepada Pejabat Pemerintah, dapat menimbulkan risiko korupsi dan oleh karena itu, memerlukan peninjauan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan standar perilaku kita.

Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan harus selalu diberikan dengan maksud yang jelas, dan harus wajar, sesuai, tidak sering, dan transparan.

- **Maksud yang Jelas.** Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan harus ditujukan untuk tujuan bisnis yang sah, dan tidak pernah untuk menyuap atau memengaruhi secara berlebihan..
- **Wajar.** Hanya Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan yang lazim dan diterima secara umum yang diizinkan. Hadiah hanya boleh berupa tanda apresiasi atau pengakuan sederhana.
- **Sesuai.** Hadiah, Perjalanan, atau Keramahtamahan apapun harus sesuai dengan keadaan, dan tidak menyebabkan pelanggaran atau dianggap tidak pantas. Uang tunai, setara uang tunai, kartu hadiah setara uang tunai, barang mewah, serta apapun yang dapat dianggap menyinggung, bersifat seksual, atau tidak pantas, adalah dilarang.
- **Tidak Sering.** Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan hanya boleh diberikan sesekali, hingga 2-4 kali per tahun kalender. Hadiah untuk acara khusus atau liburan, makan sesekali dengan mitra bisnis, atau Perjalanan dan Keramahtamahan dalam konteks pertemuan dan aktivitas yang

diperlukan, dianggap tidak sering.

- **Transparan.** Segala sesuatu yang kita berikan harus dilakukan secara langsung, terbuka, dan tidak disembunyikan, serta harus dicatat dan didokumentasikan secara akurat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Bacalah *Corporate Standar Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan (PMI Corporate 14-CS1)* untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum melakukan aktivitas ini.

5.2 Penawaran Hubungan Kerja, Perjanjian Pembayaran Berdasarkan Layanan, & Kontrak

Mempekerjakan, mempertahankan, atau membuat kontrak dengan konsultan, Key Opinion Leader, Tenaga Kesehatan Profesional, Organisasi Kesehatan, Instrumen Pemerintah, atau Pejabat Pemerintah dapat memberi PMI wawasan dan peluang yang unik. Namun demikian, mengontrak dan membayar Instrumen Pemerintah, Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, HCP, HCO, dan KOL (atau salah satu kerabat dekat mereka) dapat menimbulkan risiko korupsi dan memerlukan peninjauan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan standar perilaku kita.

Seseorang atau entitas hanya dapat dipekerjakan untuk kebutuhan yang sah, dengan nilai pasar yang wajar, secara transparan, dan berdasarkan kualifikasi yang terdokumentasi.

- **Kebutuhan yang Sah.** Harus ada kebutuhan nyata dan terdokumentasi untuk mempekerjakan individu (atau kontrak dengan entitas) dengan harapan bahwa mereka akan melakukan layanan atau memberikan hasil yang sah dan diharapkan akan memberi nilai tambah bagi PMI.
- **Nilai Pasar Wajar.** Pembayaran tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan tarif pasar yang berlaku untuk layanan, hasil kerja, dan pengaturan hubungan kerja serupa.

PMI CORPORATE 14-C

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CORPORATE

- **Transparan.** Semua keterlibatan harus didokumentasikan dalam perjanjian yang menetapkan ketentuan komersial, peran, hasil yang diharapkan, dan/atau hasil yang diberikan, dan semua pengungkapan yang diwajibkan harus dilakukan kepada pemberi kerja, publik, dan/atau badan pengawas lainnya, sebagaimana berlaku.
- **Kualifikasi.** Setiap orang atau entitas yang dipekerjakan atau dipertahankan harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut.

Bacalah *SCorporate Standar Hubungan Kerja dan Layanan Berbayar (PMI Corporate 14-CS2)* untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum mempekerjakan atau mempertahankan Instrumen Pemerintah, Pejabat Pemerintah saat ini, atau Mantan Pejabat Pemerintah (termasuk kerabat dekat mereka).

5.3 Hibah, Donasi, Pemberian Sponsor, Keanggotaan, dan Kontribusi Politik

Hibah, donasi, pemberian sponsor, keanggotaan, dan kontribusi politik (bersama-sama disebut "Kontribusi") dapat menjadi cara yang sah bagi PMI untuk mendukung prinsip dan kebijakan tertentu, serta untuk menunjukkan komitmen kita untuk menjadi anggota yang aktif dan mendukung industri kita dan komunitas yang kita layani. Di sisi lain, Kontribusi dapat menimbulkan risiko korupsi dan tidak boleh diberikan untuk mencapai tujuan bisnis apapun secara tidak pantas.

Kontribusi (termasuk uang, atau barang atau jasa serupa) hanya boleh diberikan dengan maksud yang jelas kepada organisasi yang sah, harus sesuai dan transparan.

- **Maksud yang Jelas.** Kontribusi harus dimaksudkan untuk tujuan yang dinyatakan tanpa motif tersembunyi dan tidak pernah untuk menyuap atau memengaruhi penerima atau orang yang terkait

secara tidak sah.

- **Organisasi yang Sah** adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan yang jelas dan tata kelola yang baik, yang secara hukum dapat menerima kontribusi dari PMI, seperti asosiasi industri atau nirlaba yang memenuhi tujuan sosial, amal, ekonomi, atau politik.
- **Sesuai.** Kontribusi harus dalam ukuran dan sifat yang sebanding dengan Kontribusi serupa lainnya yang biasanya diberikan di pasar dan sebanding dengan maksudnya, tidak boleh menimbulkan pelanggaran atau kontroversi, dan harus sejalan dengan kepentingan PMI.
- **Transparan.** Kontribusi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau serta dilacak ke penerima akhir, dan semua pengungkapan yang diwajibkan harus dilakukan kepada publik dan/atau badan pengawas, sebagaimana berlaku.

Lihat *Corporate Standar Kontribusi (PMI Corporate 14-CS3 atau Corporate Standar Kontribusi Amerika Serikat (PMI Corporate 14-CS3A))* untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum membuat jenis Kontribusi apapun.

5.4 Pihak Ketiga yang Berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah Atas Nama PMI

Terkadang, PMI mungkin memiliki kebutuhan bisnis untuk secara langsung atau tidak langsung menunjuk agen, distributor, mitra lokal, atau pihak ketiga lainnya untuk berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah dan Instrumen Pemerintah atas nama kita atau demi keuntungan kita ("Perantara Bisnis"). Karena tindakan Perantara Bisnis dapat dikaitkan dengan PMI, keterlibatan mereka memerlukan peninjauan dan pengawasan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan standar kita.

Perantara Bisnis harus bertindak sesuai dengan kebijakan dan standar kita dan mematuhi semua persyaratan hukum dan regulasi, termasuk undang-undang anti-penyuapan.

- **Uji Tuntas.** Informasi relevan tentang kepemilikan, manajemen, reputasi, pengalaman, keandalan, dan



PMI CORPORATE 14-C KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CORPORATE

potensi risiko hukum dan kepatuhan dari Perantara Bisnis harus dikumpulkan dan dievaluasi.

- **Kebutuhan yang Sah.** Harus ada kebutuhan yang nyata dan terdokumentasi untuk mempekerjakan Perantara Bisnis yang diharapkan akan memberi nilai tambah bagi PMI.
- **Nilai Pasar Wajar.** Pembayaran tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan tarif pasar yang berlaku untuk layanan dan keterlibatan serupa.
- **Langkah-Langkah Mitigasi dan Pemantauan.** PMI harus memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat dilakukan sebelum keterlibatan dimulai, untuk mengelola dan memitigasi risiko apapun, serta memantau hubungan tersebut.

PMI akan melakukan uji tuntas kepatuhan terhadap Perantara Bisnis dan hanya akan melibatkan mereka jika ada kebutuhan yang sah, pembayaran yang sesuai dengan nilai pasar wajar, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan untuk mengatasi risiko.

Lihat *Corporate Standar Perantara Bisnis dan Uji Tuntas (PMI Corporate 14-CS4)* untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum melibatkan Perantara Bisnis PMI.

5.5 Merger & Akuisisi (M&A)

PMI dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi kepemilikan ekuitas sepenuhnya atau sebagian dalam entitas, yang dapat membuat PMI bertanggung jawab atas ketidakpatuhan atau paparan hukum dari entitas target.

Untuk melindungi PMI, uji tuntas hukum & kepatuhan harus dilakukan pada semua entitas target M&A.

- **Uji Tuntas.** Informasi relevan tentang kepemilikan, manajemen, reputasi, pengalaman, keandalan, dan potensi risiko hukum dan kepatuhan dari entitas target, serta program kepatuhannya, harus dikumpulkan dan dievaluasi.

Bacalah *Corporate Standar Uji Tuntas Hukum & Kepatuhan M&A (PMI Corporate 14-CS5)* untuk aturan dan proses tambahan yang harus diikuti untuk melakukan uji tuntas kepatuhan pada entitas target.

5.6 Uang Pelicin

Uang pelicin adalah pembayaran dalam jumlah kecil, tunai atau sejenisnya, kepada Pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemerintah secara rutin, yang tidak memerlukan kebijaksanaan dan yang menjadi hak kita.

PMI tidak menawarkan atau melakukan pembayaran uang pelicin.

Apabila Pejabat Pemerintah meminta uang pelicin, Anda tidak boleh memberikannya dan harus menolaknya dengan jelas, meskipun akan ada konsekuensi bisnis yang negatif. Compliance harus diberi tahu sesegera mungkin tentang permintaan uang pelicin.

Aturan yang melarang pemberian uang pelicin tidak berlaku jika pembayaran dilakukan untuk melindungi dari ancaman kerugian fisik yang akan segera terjadi, yang secara wajar hanya dapat dihindari melalui pembayaran. Compliance harus diberi tahu sesegera mungkin tentang pembayaran untuk keamanan pribadi.

5.7 Pembukuan & Catatan

Semua pembayaran dan pengeluaran harus didokumentasikan dan dicatat secara akurat, termasuk pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Hadiah, Keramah-tamahan, Perjalanan, Kontribusi, keterlibatan Layanan Berbayar (Fee-for-Service), dan pembayaran kepada pihak ketiga yang dipekerjakan untuk berinteraksi atas nama kita dengan Pejabat Pemerintah.



PMI CORPORATE 14-C KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CORPORATE

Pembukuan dan catatan PMI harus mencerminkan semua transaksi secara akurat dan adil.

6. PENGECEUALIAN

Umumnya, tidak ada pengecualian terhadap Kebijakan ini.

Hanya Group Chief Compliance Officer PMI yang dapat memberikan pengecualian terhadap Kebijakan ini.

Pengecualian hanya akan diberikan apabila kata-kata dalam Kebijakan ini dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan untuk kasus atau skenario yang belum diantisipasi, sehingga versi Kebijakan ini di masa mendatang akan diubah untuk mengakomodasi pengecualian tersebut.

7. KEPATUHAN & ANGKAT BICARA

Pelanggaran terhadap Kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan hukum atau disipliner terhadap orang-orang yang terlibat, termasuk pemutusan hubungan kerja.

Karyawan PMI juga dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, atau melaporkan kejadian pelanggaran yang telah diamati atau dicurigai, termasuk ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini atau Standar terkait, dengan menghubungi salah satu dari berikut ini:

- Supervisor, kepala departemen, atau pimpinan fungsi atau afiliasi Anda;
- Kontak utama tim Compliance PMI Anda;
- Alamat email rahasia tim Compliance PMI di PMI. EthicsandCompliance@pmi.com; atau
- Saluran Bantuan Kepatuhan PMI, yang merupakan saluran pelaporan yang dioperasikan oleh pihak ketiga, tersedia 24 jam sehari, tujuh hari

seminggu, dalam semua bahasa yang digunakan di PMI. Anda dapat menghubungi Saluran Bantuan secara online di www.compliance-speakup.pmi.com atau melalui telepon di +1 303-623-0588. Anda dapat menggunakan Saluran Bantuan Kepatuhan PMI secara anonim, sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.

Perusahaan tidak menoleransi pembalasan terhadap karyawan yang angkat bicara dengan iktikad baik tentang dugaan pelanggaran kepatuhan atau yang bekerja sama dalam penyelidikan. Baca *Kebijakan Angkat Bicara Corporate PMI (PMI Corporate 16-C)* untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

8. INFORMASI TERKAIT

Dokumen Kebijakan:

- *Pedoman Perilaku PMI*
- *Corporate Standar Hadiah, Perjalanan, dan Keramah tamahan (PMI Corporate 14-CS1)*
- *Corporate Standar Hubungan Kerja dan Layanan Berbayar (PMI Corporate 14-CS2)*
- *Corporate Standar Kontribusi (PMI Corporate 14-CS3)*
- *Corporate Standar Kontribusi Amerika Serikat (PMI Corporate 14-CS3A)*
- *Corporate Standar Perantara Bisnis dan Uji Tuntas (PMI Corporate 14-CS4)*
- *Corporate Standar Uji Tuntas Hukum & Kepatuhan M&A (PMI Corporate 14-CS5)*

Forms, Hyperlinks, and Other Attachments:

- *Situs Intranet Anti-Korupsi Global PMI*
- *Pengungkapan Kepatuhan & Persetujuan dalam MyPMI*

9. DEFINISI

Hadiah – segala sesuatu yang berharga (selain Keramah tamahan, Perjalanan, dan Kontribusi) yang



PMI CORPORATE 14-C

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI CORPORATE

Anda berikan kepada, atau yang Anda terima dari, pihak ketiga bukan sebagai akibat dari kewajiban hukum atau kontrak.

Instrumen Pemerintah – Mencakup: (1) agen, departemen, atau subdivisi pemerintah apapun, termasuk badan legislatif, badan administratif, pengadilan, dan kementerian, di tingkat supranasional, nasional, negara bagian, dan lokal; (2) organisasi apapun yang melayani tujuan publik dan berkaitan erat dengan tingkat pemerintahan mana pun, tetapi tidak dapat dianggap sebagai agen pemerintah, termasuk universitas, rumah sakit, dan perusahaan komersial yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah; dan (3) organisasi publik internasional yang beranggotakan pemerintah atau Instrumen Pemerintah, seperti Organisasi Kesehatan Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk tujuan Kebijakan ini, suatu entitas dianggap dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah jika pemerintah (i) memiliki atau mengendalikan 50% atau lebih saham entitas, (ii) mendanai lebih dari 50% anggaran entitas, atau (iii) dapat mengarahkan manajemen, kebijakan, atau urusan entitas tersebut.

Pejabat Pemerintah – berarti setiap pejabat, karyawan, atau orang yang dipekerjakan oleh atau bertindak atas nama Instrumen Pemerintah, atau pejabat partai politik atau calon pejabat politik. Perhatikan bahwa dalam beberapa konteks, sebagaimana ditunjukkan dalam Kebijakan ini, interaksi dengan kerabat dekat Pejabat Pemerintah dapat dianggap sebagai interaksi dengan Pejabat Pemerintah tersebut.

Mantan Pejabat Pemerintah – Individu Pribadi yang dalam 12 bulan sebelumnya bekerja sebagai Pejabat Pemerintah.

Organisasi Kesehatan (Healthcare Organization/HCO) – berarti asosiasi atau organisasi kesehatan atau medis apapun seperti rumah sakit, klinik, yayasan, universitas, atau lembaga pengajaran lainnya, atau himpunan terpelajar, atau entitas lain yang melaluinya layanan HCP disediakan. HCO dapat dimiliki, dioperasikan, didanai mayoritas, atau dikendalikan oleh pemerintah atau Instrumen Pemerintah, yang dalam hal ini HCO harus diperlakukan sebagai Instrumen Pemerintah untuk

tujuan Kebijakan ini.

Tenaga Kesehatan Profesional (Healthcare Professional/HCP) – berarti anggota profesi medis, dokter gigi, farmasi, atau keperawatan apapun atau siapa pun yang selama aktivitas profesionalnya dapat meresepkan, merekomendasikan, membeli, memasok, menjual, atau mengelola produk farmasi. HCP dapat sepenuhnya atau sebagian dipekerjakan oleh Instrumen Pemerintah, seperti universitas negeri atau rumah sakit umum, yang dalam hal ini HCP harus diperlakukan sebagai Pejabat Pemerintah untuk tujuan Kebijakan ini.

Keramahtamahan – makanan, minuman, dan acara seperti konser dan acara olahraga yang dihadiri oleh pihak ketiga dan yang diberikan kepada, atau yang diterima dari, pihak ketiga tersebut bukan sebagai akibat dari kewajiban hukum atau kontrak.

Pemimpin Gagasan Utama (Key Opinion Leader/KOL) – berarti tokoh berpengaruh tepercaya dan dihormati dari komunitas ilmiah dengan pengalaman dan keahlian yang telah terbukti dalam bidang tertentu yang rekomendasi dan pendapatnya dapat dipercaya dalam komunitas ilmiah. KOL dapat berupa dokter, eksekutif rumah sakit, direktur sistem kesehatan, peneliti, dan lainnya.

Individu Pribadi – individu yang bukan merupakan Pejabat Pemerintah.

Perjalanan – perjalanan udara, transportasi darat, hotel, penginapan, biaya visa, makanan & minuman, biaya jamuan dan keramahtamahan, dan sebagainya yang berkaitan dengan perjalanan.
